

JATUHNYA HAK ASUH ANAK KEPADA AYAH

(Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Pekalongan


No. 0123/Pdt.G/2013/PA Pkl.)

SKRIPSI

Skripsi Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna

Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S₁)

Dalam Ilmu Hukum Islam



Disusun oleh:

Thoyibah

NIM: 2011110022

AL AKHWAL AL SYAKHSIYAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PEKALONGAN
2015

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : THOYIBAH

NIM : 2011110022

Jurusan : SYARIAH

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**JATUHNYA HAK ASUH ANAK KEPADA AYAH (Analisis Putusan Pengadilan Agama Kota Pekalongan No.0123/Pdt.G/2013/PA.Pkl)**" adalah benar-benar karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila dikemudian hari terbukti skripsi ini ternyata hasil plagiasi, penulis bersedia memperoleh sanksi akademik dengan dicabut gelarnya.

Pekalongan, 3 November 2015

Yang Menyatakan



THOYIBAH
NIM. 2011110022

H. Sam'ani Sya'roni, M.A
Desa Pakumbulan RT. 08 RW. 04
Buaran, Pekalongan

Abdul Aziz, M.Ag
Jl. Bima No.68 Perum Kwayangan
Kedungwuni, Kab. Pekalongan

NOTA PEMBIMBING

Lampiran : 3 (tiga) exp
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdri. Thoyibah

Kepada Yth.
Ketua STAIN Pekalongan
c/q. An. Ketua Jurusan Syari'ah
Di-

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : **THOYIBAH**

NIM : **201111002**

Judul : **Jatuhnya Hak Asuh Anak Kepada Ayah (Analisis Putusan Pengadilan Agama Kota Pekalongan No. 0123/Pdt.G/2013/PA. Pkl.**

Dengan ini kami mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan.

Demikian agar menjadi perhatian dan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I



H. Sam'ani Sya'roni, M.A
NIP. 197305051999031002

Pembimbing II



Abdul Aziz, M.Ag
NIP. 19711231999031001



**KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PEKALONGAN**

Jl. Kusumabangsa No. 09 Telp. (0285) 412575 – Faks. (0285) 423418,
Website: www.stain-pekalongan.ac.id

PENGESAHAN

Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan
mengesahkan Skripsi saudara:

NAMA : THOYIBAH

NIM : 2011110022

PRODI : AL-AKHWALUS SYAKHSIYYAH

JUDUL: "JATUHNYA HAK ASUH ANAK KEPADA AYAH

(Analisis Putusan Pengadilan Agama Kota Pekalongan No.
0123/Pdt.G/2013/PA.Pk1)" Yang telah diujikan pada hari
Kamis, 5 November 2015 dandinyatakan lulus serta diterima
sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana strata
satu (S1) dalam Ilmu Syariah.

Dewan Penguji

Ketua

DR. Akhmad Jalaludin, M.A
NIP. 1973022 2000031 001

Anggota

H. Moh. Fatch, M.Ag
NIP. 19730903 200312 1 001

Pekalongan, November 2015

Ketua



DR. Ade Dedi Rohayana, M. Ag
NIP. 1971011 1998031005

ABSTRAK

Thoyibah. 2015. *Jatuhnya Hak Asuh Anak Kepada Ayah (Analisis Putusan Pengadilan Agama Kota Pekalongan N. 0123/Pdt.G/2013PA.Pkl)*, Skripsi, Sarjana Syariah Hukum Keluarga Islam, STAIN Pekalongan.
Pembimbing I : H. Sam'ani Sya'roni, M.A.
Pembimbing II : Abdul Aziz, M.Ag.
Kata Kunci : Hak Asuh, Anak, Ayah.

Hak asuh anak merupakan hak dari seorang anak untuk mendapatkan pengasuhan. Pengasuhan disini bukan hanya berbentuk materi, melainkan terpenuhinya rasa kasih sayang, rasa aman, perlindungan dari hal-hal yang membahayakan, pendidikan yang layak. Tidak hanya orang tua saja yang memiliki peran penting dalam pelaksanaan hak asuh anak. Akan tetapi keluarga inti, keluarga besar, masyarakat bahkan negara juga memiliki andil di dalamnya. Saat terjadi perpisahan diantara kedua orang tua, anak tidak boleh menjadi korban keegoisan dari perpisahan tersebut. Anak harus tetap memperoleh hak-hak yang semestinya dia dapatkan.

Dalam skripsi ini permasalahan yang penulis kemukakan adalah apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara No.0123/Pdt.G/2013/PA.Pkl. Tujuan dari penelitian ini adalah apa yang menjadi dasar hakim dalam memutuskan perkara No.0123/Pdt.G/2013/PA.Pkl yang memberikan hak asuh terhadap seorang anak yang belum *mumayyiz* kepada pemohon (ayah). Serta untuk mengetahui bagaimana implementasi setelah adanya putusan tersebut. Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah untuk menambah ilmu pengetahuan dan kepustakaan tentang penerapan dan pengembangan di Pengadilan Agama Kelas 1A Pekalongan.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan karena data-data yang diambil berasal dari hasil wawancara dengan hakim dan panitera yang memutuskan perkara serta hasil putusan Pengadilan Agama Kelas 1A Pekalongan No.0123/Pdt.G/2013/PA.Pkl. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif karena data-data yang dihasilkan berupa data-data deskriptif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan dokumentasi dan wawancara.

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa hak asuh anak yang belum *mumayyiz* tak selamanya harus diberikan kepada ibu. Ayah juga bisa mendapatkan hak asuh anak jika ibu memiliki kekurangan di dalam syarat penerimaan *hadhanah* dan ayah dinilai memiliki kriteria yang pas untuk menerima *hadhanah*. Hak ibu untuk melakukan pengasuhan bisa dicabut jika ibu telah melakukan hal-hal yang menyalahi syarat-syarat atau dianggap cacat untuk menjadi seorang pengasuh. Berdasarkan putusan pengadilan tersebut ibu (termohon) telah melanggar amanah karena saat berada di Arab Saudi menikah lagi dengan laki-laki lain dan pulang dalam keadaan hamil. Pada tahun kedua saat berada di Arab Saudi pun termohon tidak pernah memberi kabar dan saat ditelpon oleh termohon juga sudah tidak bisa. Hal ini secara jelas menggambarkan bahwa termohon sudah tidak peduli lagi dengan anak dari hasil pernikahannya dengan pemohon.

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur dan cinta kasih penulis persembahkan karya ini teruntuk orang-orang yang selalu mendo'akan, memberi dukungan dan semangat dalam hidup terkhusus dalam penyelesaian skripsi ini. Dan mereka semua adalah:

- Bapak Moh. Imron dan Ibunda Hikmah yang tak pernah berhenti menyebut nama anaknya dalam setiap sujud dan hela nafas walaupun sudah tidak tinggal serumah demi kesuksesan anak-anak mereka.
- Suamiku tercinta (Sofiyu Rohman) yang sampai detik ini tak pernah berhenti memberikan semangat dan selalu mendorong agar tidak pernah patah semangat untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan semoga kita dipersatukan selamanya.
- Putraku tersayang (M. Azri Ibadurrahman) yang hanya dengan melihat senyum dan tingkah lucunya dapat membangkitkan semangat untuk segera menyelesaikan skripsi ini yang sudah kendur agar dapat mencurahkan semua waktu, tenaga dan pikiran hanya untuk dirinya tanpa harus ada beban menyelesaikan skripsi.
- Kakakku (Nurul Firdaus) dan Adikku (Halimatus Sa'diyah) yang selalu membantuku ketika aku membutuhkan bantuan terkhusus dalam penyelesaian skripsi ini walaupun kami sudah berpisah tempat tinggal dan jarang berjumpa.
- Ayah (Sobirin) dan Ibu (Khuliyah) mertua yang selalu memberikan do'a dan dorongan untuk menyelesaikan skripsi ini walaupun saya sudah menjadi istri dari anaknya.
- Nenekku tersayang (Fatimah) yang senantiasa mendo'akan dan memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
- Sahabatku (Metha Ariane) yang banyak membantu dan memberikan semangat disaat rasa futur melanda.
- Seluruh anggota keluarga besar yang selalu memberi semangat dan bantuannya dalam terwujudnya karya yang jauh dai sempurna ini.
- Hakim dan Panitera Pengadilan Agama Kota Pekalongan yang selalu memberikan jawaban dari setiap pertanyaan mengenai kasus yang menjadi sumber utama karya ini.
- Segenap teman-teman Program Studi Hukum Keluarga Islam angkatan 2010 yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu.
- Dan seluruh pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak dalam penyelesaian skripsi ini.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi yang digunakan dalam skripsi ini adalah berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

HurufArab	Nama	HurufLatin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	-
ت	Ta'	T	-
ث	Śa'	Ś	s (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	-
ح	Ĥa'		h (dengan titik dibawah)
خ	Kha'	Kh	k dan h
د	Dal	D	-
ذ	Żal	Ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	-
ز	Zai	Z	-
س	Sin	S	-
ش	Syin	Sy	s dan y
ص	Şad	Ş	s (dengan titik di bawah)
ض	Đad	đ	d (dengan titik di bawah)

ط	Ṭa	Ṭ	t (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	z (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	-
ف	Fa	F	-
ق	Qaf	Q	-
ك	Kaf	K	-
ل	Lam	L	-
م	Mim	M	-
ن	Nun	N	-
و	Waw	W	-
ه	Ha'	H	-
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya'	Y	-

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda syaddah di tulis rangkap. Contoh yaitu di tulis dengan *Jiddan*

C. Ta' Marbūṭah

1. Apabila di matikan ditulis h. (kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat dan sebagainya, kecuali apabila di kehendaki lafal aslinya) dengan contohnya ditulis *Jama'ah*

2. Apabila huruf *ta marbūṭah* di ikuti oleh kata sifat (*na'ī*), huruf tersebut di transliterasikan menjadi h juga

المدينة المنورة	Ditulis	<i>al-madīnah al-munawarah.</i>
-----------------	---------	---------------------------------

3. Apabila *ta' marbūṭah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakātul-fiṭri</i>
------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis *a*, kasrah ditulis *i*, dan dammah ditulis *u*.

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جاهلية	Ditulis	Ā <i>Jaāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya'mati يسعى	Ditulis	Ā <i>yas'ā</i>
3	Kasrah + ya'mati كريم	Ditulis	Ī <i>Karīm</i>
4	Dammah + wawumati فروض	Ditulis	ū <i>fur ūḍ</i>

F. Vokal Rangkap

1	Fathahdanya' sukun بينكم	ditulis	<i>Bainakum</i>
2	Fathahdanwawusukun فوقكم	ditulis	<i>Fauqakum</i>

G. Kata Sandang Alif + Lam

Apabila di ikuti huruf *qamariyyah*, maka di tulis *al-*, di ikuti dan bila huruf *syamsiyyah*, huruf l diganti dengan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya.

1	القمر	ditulis	<i>Al-Qamar</i>
2	الشمس	ditulis	<i>Asy-Syams</i>

H. Penulisan Hamzah

Jika *hamzah* yang terletak di tengah dan di akhir kata, maka di transliterasikan dengan apostrof. Namun jika *hamzah* itu terletak diawal kata, ia tidak di lambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

1	تأخذون	ditulis	<i>ta'khuẓūna</i>
2	النوء	ditulis	<i>an-nau'</i>
3	أكل	ditulis	<i>akala</i>

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar di sesuaikan dengan EYD.

J. Kata dalam rangkaian frasa atau kalimat

Ditulis kata per kata, atau menurut bunyi/pengucapannya dalam rangkaian tersebut.

1	شيخ الاسلام	ditulis	<i>Syaikh al-Islam</i> atau <i>Syaikhul Islam</i>
---	-------------	---------	--

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ
وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ
وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya: "wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-maliakat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan." (QS. At. Tahrim; 6).

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan ramat dan percikan ilmu-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik walaupun banyak kendala dan hambatan yang dihadapi. Sholawat dan salam tak lupa penulis haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat beliau hingga akhir zaman.

Penulis haturkan banyak terima kasih kepada para pihak yang telah membantu hingga terselesaikannya skripsi ini, terutama kepada:

1. Bapak Dr. Ade Dedi Rohayana, M.Ag, selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan, yang telah berkenan mengesahkan naskah skripsi ini,
2. Bapak Drs. A. Tubagus Surur, M.Ag, selaku Ketua Jurusan Syariah STAIN Pekalongan, yang telah memberikan dukungan dan motivasi dalam pembuatan skripsi ini,
3. Bapak Jalaludin, M.A selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam STAIN Pekalongan, yang telah memberikan dukungan dan motivasi dalam pembuatan skripsi ini,
4. Bapak H. Sam'ani Sya'roni, M.A selaku Pembimbing Satu dan Bapak Abdul Aziz, M.Ag selaku Pembimbing Dua yang beranar memberikan waktu guna memberkan bimbingan, dan yang telah banyak memberikan arahan dalam pembuatan skripsi ini,
5. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan bekal pengetahuan kepada peneliti,
6. Teman-teman seperjuangan yang telah membantu, baik do'a maupun motivasinya,

7. Semua pihak yang telah membantu hingga terselesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga jasa baik mereka dapat diterima Allah SWT. Amiin yaa robbal alamin. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, untuk itu saran yang bersifat membangun dari semua pihak sangat diharapkan. Semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan amal dan sumbangan serta bermanfaat bagi semua pihak dan semoga rahmat Allah SWT selalu menyertai dimanapun kita berada.

Pekalongan, November 2015

THOYIBAH
2011110022

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN.....	ii
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
HALAMAN MOTTO	xii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Kajian Pustaka.....	8
E. Kerangka Teori.....	10
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Penulisan	17
BAB II PRINSIP-PRINSIP HUKUM TENTANG HADHANAH	
A. Pengertian Dasar-Dasar Hadhanah	20
B. Syarat-Syarat Hadhanah	21
C. Urutan Orang yang Berhak Menerima Hadhanah	22
D. Pandangan Ulama tentang Masa Hadhanah	24

BAB III HAK ASUH ANAK DALAM PUTUSAN HAKIM PENGADILAN
AGAMA KOTA PEKALONGAN No. 0123/Pdt.G/2013/PA.Pkl.

A. Latar Belakang Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 26 Ayat 1-2	26
1. Tujuan Perlindungan Anak	26
2. Hukum Perlindungan Anak	29
3. Hak dan Kewajiban Anak	29
B. Pengasuhan Anak Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 Ayat 1-3	30
C. Dasar Putusan Hakim Pengadilan Agama Kota Pekalongan No.0123/Pdt.G/2013/PA.Pkl.	32

BAB IV ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA KOTA
PEKALONGAN NO. 0123/Pdt.G/2013/PA.Pkl TENTANG HAK
ASUH ANAK

A. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara No.0123/Pdt.g/2013/PA.Pkl tentang Hak Asuh Anak	42
B. Implikasi Putusan Pengadilan Agama Kota Pekalongan No.0123/Pdt.g/2013/PA.Pkl tentang Hak Asuh Anak	55

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	70
B. Saran-Saran	73

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. DAFTAR RIWAYAT HIDUP
2. HASIL WAWANCARA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan titipan Allah SWT kepada pasangan suami istri yang sudah sewajibnya untuk dijaga dan dipelihara dengan baik. Mengasuh anak yang masih kecil adalah wajib hukumnya, sebab mengabaikan anak kecil berarti membiarkan mereka berhadapan dengan kebinasaan. Mengasuh anak (*hadhanah*) yang terbaik adalah dilakukan oleh orang tua kandungnya sendiri terlebih lagi oleh ibu dan bapaknya. Namun masalah anak akan muncul ketika orang tua si anak bercerai atau berpisah serta ketika hak asuh jatuh ke salah satu pihak antara suami atau istri yang bersengketa ketika terjadi perceraian. Seorang anak pada permulaan hidupnya sampai umur tertentu memerlukan orang lain dalam kehidupannya, baik dalam pengaturan fisiknya, maupun dalam pengaturan akhlaknya.¹

Hadhanah yaitu tugas menjaga dan mengasuh atau mendidik bagi anak kecil sejak ia lahir sampai mampu menjaga dan mengatur dirinya sendiri.² *Hadhanah* merupakan hak bagi anak-anak yang masih kecil,

166 ¹ Satria Effendi. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. (Jakarta: Kencana, 2004) hal.

² *Ibid.*, hal. 166

karena dia membutuhkan pengawasan, penjagaan, pelaksanaan urusannya dan orang yang mendidiknya.³

Menurut para ulama fiqhiyah, *hadhanah* merupakan perbuatan melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, atau yang sudah besar tetapi belum *mumayyiz*, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebaikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akalannya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawabnya.⁴

Dalam konteks kehidupan modern yang ditandai adanya globalisasi dalam semua aspek kehidupan manusia, term pemeliharaan anak perlu dipahami secara lebih luas dan menyeluruh. Ini dimaksudkan, agar orang tua tidak hanya memprioritaskan kewajibannya pada terpenuhinya kebutuhan materiil si anak, tetapi lebih dari itu kebutuhan mereka akan cinta dan kasih sayang, turut menjadi faktor penentu pembentukan kepribadian anak. Kualitas komunikasi antara anak dan orang tuanya mutlak perlu mendapatkan perhatian. Apabila hal ini tidak terpenuhi, pada akhirnya si anak akan mencari kompensasi di luar, yang besar kemungkinan akan lebih besar mendapat pengaruh negatif dari pergaulan mereka.⁵

³Slamet Abidin, H. aminudin, *Fiqih Munakakhat 2*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), hal. 172

⁴Ibid., hal. 157

⁵Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, cet 3 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), hal. 239-240

Para ulama menetapkan bahwa pemeliharaan anak itu hukumnya wajib, sebagaimana wajib memeliharanya selama berada dalam ikatan perkawinan. Kewajiban membiayai anak yang masih kecil bukan hanya berlaku selama ayah dan ibu masih terikat dalam tali perkawinan saja, namun juga berlanjut setelah terjadinya perceraian. Dalam masa ikatan perkawinan ibu dan ayah secara bersama berkewajiban untuk memelihara anak hasil dari perkawinan itu. Setelah terjadinya perceraian dan keduanya harus berpisah, maka ibu dan atau ayah berkewajiban memelihara anaknya secara sendiri-sendiri.⁶

Proses perceraian yang terjadi antara suami dan isteri tidak dapat dijadikan alasan bagi orang tua untuk melalaikan tugasnya dalam memenuhi kewajibannya terhadap anak-anaknya. Jangan sampai terlantar atau tidak terurus dengan baik, sebab yang demikian itu menimbulkan kerugian suami isteri tersebut.⁷

Bila kedua orang tua anak masih lengkap dan memenuhi syarat, maka yang paling berhak melakukan hadhanah atas anak adalah ibu. Alasannya adalah ibu lebih memiliki rasa kasih sayang dibandingkan dengan ayah, sedangkan dalam usia yang sangat muda itu lebih dibutuhkan kasih sayang. Bila anak berada dalam asuhan seorang ibu,

⁶ Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. (Jakarta: Pranata Media, 2006), hal. 328

⁷ Sudarsono. *Hukum Perkawinan Nasional*, cet 2, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994), hal. 175

maka segala biaya yang diperlukan untuk itu tetap berada di bawah tanggung jawab si ayah.⁸

Dalam waktu si anak kecil hendaklah tinggal bersama ibunya, selama ibunya belum kawin dengan orang lain, meskipun si anak ditinggalkan bersama ibunya, tetapi belanjanya tetap wajib dipikul ayahnya.⁹

Apabila si anak sudah mengerti hendaklah diselidiki oleh yang berwajib, siapakah di antara keduanya (ibu dan bapak) yang lebih baik dan pandai untuk mendidik anak itu, maka si anak hendaklah diserahkan kepada yang lebih cukup mengatur kemaslahatan anak itu. Akan tetapi kalau keduanya sama saja, maka anak itu disuruh memilih kepada siapa diantara keduanya lebih dia suka.¹⁰

Dalam agama sendiri tidak ada sama sekali dalil umum tentang mendahulukan antara ibu dan ayah dan menyuruh anak memilih apakah mengikuti ibu atau bapaknya. Tetapi yang dipertimbangkan dalam hal ini ialah kesanggupan untuk menjaga dan memelihara.¹¹

Namun, justru persoalan akan muncul apabila terjadi perseteruan antara suami dan istri yang menyebabkan anak menjadi terlantar. Untuk itu dalam menetapkan hak asuh anak dibutuhkan pemutusan perkara yang adil serta kepala yang dingin dan saling menerima keputusan yang telah

⁸ Amir Syarifuddin, *Op. Cit.*, hal. 329

⁹ H. Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*. (Jakarta: Attahiriyah, 1945), hal. 403

¹⁰: *Ibid.*, hal. 403

¹¹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 5*, terj. Mahyuddin Syaf, (Bandung: Al Ma'arif, 1978) hal. 173



ditetapkan oleh pengadilan demi kebaikan si anak. Untuk itu bilamana terjadi kasus perceraian dengan alasan apapun, hal ini menjadi malapetaka bagi si anak. Di saat itu si anak tidak lagi dapat merasakan nikmat kasih sayang sekaligus dari orang tuanya. Padahal merasakan kasih sayang kedua orang tua merupakan unsur penting bagi pertumbuhan mental seorang anak. Pecahnya rumah tangga kedua orang tua, tidak jarang membawa kepada terlantarnya pengasuhan anak. Itulah sebabnya menurut ajaran Islam perceraian sedapat mungkin harus dihindarkan.

Pada kasus-kasus perceraian yang terjadi acap kali menimbulkan permasalahan antara suami dan istri maupun pihak-pihak yang bersangkutan dengan keduanya. Anak seringkali menjadi korban dari keegoisan orang tuanya dan mengabaikan bahwa diantara mereka ada anak yang seharusnya mereka perhatikan. Namun, ada pula kasus perceraian dimana anak masih di bawah umur tapi hak asuh anak tersebut jatuh ke tangan bapak yang notabene hak asuh adalah ditangan ibu karena anak masih dibawah umur.

Dalam penelitian ini akan dikaji hasil putusan Pengadilan Agama di mana hak asuh anak yang belum baligh jatuh ke tangan suami (bapak). Sedangkan di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia baik itu peraturan agama Islam ataupun peraturan lain yang juga diakui dan digunakan sebagai rujukan dalam pengeluaran putusan pengadilan.

Putusan dan penetapan dikeluarkan setelah melalui rangkaian persidangan di pengadilan. Persidangan yang sehat dan prosedural akan melahirkan putusan yang bijak dan dapat diterima oleh para pihak yang berperkara. Pengambilan putusan oleh hakim pun diusahakan mengandung tujuan-tujuan yang diantaranya adalah sebagai solusi autoritatif, mengandung efisiensi, sesuai dengan tujuan undang-undang, memiliki aspek stabilitas dan harus ada fairness atau kesempatan yang sama bagi pihak yang berperkara.¹²

Berangkat dari hasil putusan Pengadilan Agama Pekalongan No. 0123/Pdt.G/2013/PA.Pkl yang memberikan hak asuh anak kepada pemohon (suami), sedangkan usia anak masih dibawah umur (belum baligh). Maka peninjauan terhadap putusan pengadilan tersebut perlu dilakukan. Apalagi dengan melihat pasal 26 ayat 1-2 Undang-Undang Perlindungan Anak dan pasal 105 ayat 1-3 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa hak asuh anak yang masih dibawah umur adalah ditangan istri (ibu dari si anak).

Keputusan hakim yang memberikan hak asuh anak kepada pemohon (ayah) juga didasari bukti bahwa selama ini pemohon dapat merawat anak hasil perkawinan pemohon dengan termohon dengan sangat baik selama termohon bekerja di luar negeri. Pemohon juga memiliki

¹²Artidjo Alkostar, *Hak Asasi Manusia dalam Pertimbangan Putusan Hakim Makalah dalam Pelatihan HAM untuk Jejaring Komisi Yudisial RI*, (Bandung: 30 Juni-3 Juli 2010), hal. 3

pekerjaan dan berpenghasilan tetap serta memiliki peringai yang baik dalam melakukan tanggung jawabnya sebagai seorang ayah.

Disamping itu termohon yang tidak pernah hadir sama sekali di dalam persidangan membuat putusan pengadilan No. 0123/Pdt.G/2013/PA.Pkl menjadi putusan verstek karena salah satu pihak tidak hadir dalam persidangan. Ketidak hadiran termohon juga tidak dikuasakan kepada orang lain. Termohon hanya mengirimkan surat pernyataan yang berisi bahwa termohon pulang dari luar negeri dalam keadaan hamil besar, dan di luar negeri termohon telah menikah dengan laki-laki lain sesama TKI asal kodus.

Berdasarkan uraian di atas dan ketentuan-ketentuan yang ada, maka permasalahan tersebut dikaji dalam penelitian dengan judul: **“JATUHNYA HAK ASUH ANAK KEPADA AYAH (Analisis Putusan Pengadilan Agama Pekalongan No. 0123/Pdt.G/2013/PA Pkl.)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka ditegaskan bahwa permasalahan yang dijadikan objek penelitian ini adalah putusan Pengadilan Agama Pekalongan No.0123/Pdt.G/2013/PA.Pkl mengenai hak asuh anak yang di berikan kepada suami (bapak si anak), sedangkan anak masih di bawah umur . Hal yang menjadi pokok masalah adalah:

“ Bagaimana pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Pekalongan dalam memutuskan perkara No.0123/Pdt.G/2013/PA.Pkl tentang hak asuh anak yang belum *mumayyiz*?”.

C. Tujuan dan Kegunaan

Adapun yang menjadi tujuan utama dari penelitian ini adalah

1. Menjelaskan tentang putusan Pengadilan Agama Kota Pekalongan No. 0123/Pdt.G/2013/PA.Pkl tentang hak asuh anak yang belum *mumayyiz*?
2. Mengungkapkandasar-dasar yang digunakan hakim didalam putusan Pengadilan Agama Pekalongan No. 0123/Pdt.G/2013/PA.Pkl tentang hak asuh anak yang belum *mumayyiz* di tinjau dari pasal 26 ayat 1-2 Undang-Undang Perlindungan Anak dan pasal 105 ayat 1-3 Kompilasi Hukum Islam.

Selain tujuan di atas, penelitian ini juga memiliki kegunaan baik secara teoritis dan secara praktis.

1. Secara teoritis, pembahasan yang dilakukan dalam penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan dan kepustakaan tentang penerapan dan pengembangan di Pengadilan Agama Pekalongan yang berhubungan langsung dengan perlindungan anak serta dapat menjadi objek kajian yang lebih mendalam tentang hak asuh anak terutama hak asuh terhadap anak yang belum baligh atau masih di bawah umur.

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi yang dapat digunakan sebagai rujukan pemberian hak asuh anak dalam kasus perceraian, khususnya anak yang masih di bawah umur.

D. Telaah Pustaka

Dalam telaah pustaka ini akan di deskripsikan karya ilmiah yang pernah ada, untuk memastikan ke orisinalitas dari hasil penelitian ini serta sebagai salah satu kebutuhan ilmiah yang berguna untuk memberikan batasan serta kejelasan informasi yang telah di dapat. Di samping itu, dengan telaah pustaka maka dapat diketahui posisi penelitian ini di antara penelitian-penelitian terdahulu.

Sebagai perbandingan, penelitian yang mengangkat permasalahan pembagian hak asuh anak (hadhanah) yang mengarah kepada objek (tempat) yang berbeda juga sumber penelitian yang berbeda pula juga pernah dilakukan.

Di dalam penelitian yang berjudul "*Hak Asuh Anak (Hadhanah) Anak Angkat Akibat Perceraian Orang Tua Angkat Dalam Pespektif Hukum Islam*," yang disusun oleh Kamilia¹³. Penelitian ini membahas tentang perebutan hak asuh anak angkat pasca perceraian ditinjau dari segi hukum Islam. Di dalam penelitian ini penulis juga menekankan penelitian pada status anak

¹³Kamilia, "*Hak Asuh Anak (Hadhanah) Anak Angkat Akibat Perceraian Orang Tua Angkat Dalam Pespektif Hukum Islam*", Skripsi STAIN Pekalongan (2012)



angkat setelah terjadiya perceraian. Dan Undang-Undang yang digunakan penulis tersebut dan dijadikan sandaran dalam penelitian adalah Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004

Kemudian penelitian yang kedua dengan judul "*Hadhanah Non Muslim Menurut Madzhab Hanafi dan Madzhab Syafi'i (Studi Komparatif)*". dilakukan oleh Juni Prisetyarini yang membahas pandangan ulama madzhab Hanafi dan ulama madzhab Syafi'i tentang *hadhanah* yang dilakukan oleh non muslim kepada anak dari pasangan muslim.¹⁴ Di dalam penelitian ini penulis menjabarkan tentang pandangan-pandangan ulama madzhab tentang hak asuh anak yang diberikan kepada non muslim, penulis juga menekankan penelitiannya pada kebolehan hak asuh seorang anak muslim jika diberikan kepada orang non muslim

Sementara itu di dalam penelitian "*Konsep Hadhanah Bagi Wanita Karier Dalam Perspektif Hukum Islam*", yang disusun oleh Tri Rahmawaty juga membahas tentang *hadhanah*. Namun, pembahasan yang dilakukan mengenai *hadhanah* bagi wanita karier atau wanita yang bekerja di luar rumah.¹⁵ Pada karya ini penulis membahas tentang hak wanita karier atau wanita yang bekerja di luar rumah dalam mendapatkan hak untuk mengasuh anak. Karena tentunya sebagai seorang wanita karir idak

¹⁴Juni Prisetyarini, "*Hadhanah Non Muslim Menurut Madzhab Hanafi dan Madzhab Syafi'i (Studi Komparatif)*", STAIN 2008.

¹⁵Tri Rahmawaty, "*Konsep Hadhanah Bagi Wanita Karier Dalam Perspektif Hukum Islam*", STAIN 2007.

mungkin dapat selalu berada di sampingana-anak mereka karena mereka harus bekerja di luar rumah.

Dari beberapa uraian di atas maka dapat dengan jelas terlihat bahwa pembahasan tentang *hadhanah* sudah banyak ditemukan di dalam beberapa karya serta penelitian dilakukan oleh mahasiswa. *Hadhanah* yang terjadi di kalangan masyarakat terkadang masih menimbulkan polemik terlebih jika terjadi perceraian yang menimbulkan perselisihan antara pihak-pihak yang bersangkutan yang merasa memiliki hak atas *hadhanah*.

Namun, di dalam penelitian ini yang menjadi pokok utama adalah mengenai jatuhnya hak asuh anak yang belum *mumayyiz* kepada ayah. Jelas sekali diantara penelitian terdahulu belum ada pembahasan mengenai hal tersebut.

Selain itu di dalam penelitian ini penulis juga menggunakan undang-undang dan dalil-dalil yang membahas tentang hak asuh anak, serta menggunakan teori *Legal Hermeneutika*. Teori inilah yang nantinya juga akan menjadi pembeda antara penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu dengan penelitian ini.

E. Kerangka Teoritik

Dasar hukum *hadhanah* adalah firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ
عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya: “wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. (QS. At.Tahrim; 6).

Firman Allah di atas menerangkan bahwa kewajiban sebagai orang tua adalah melindungi dan mendidik anak-anak mereka dari marabahaya. Mengasuh anak dari hasil perkawinan yang sah adalah wajib dilakukan sebab anak merupakan titipan dan amanah dari Allah SWT kepada para orang tua. Itulah sebabnya mengapa anak harus mendapatkan pengasuhan yang layak terutama oleh kedua orang tuanya walaupun orang tua tersebut telah bercerai.

Disamping menggunakan firman Allah tersebut diatas, peneliti juga menggunakan teori *legal hermeneutika* untuk menganalisis putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kota Pekalongan No.0123/Pdt.G/2013/PA.Pkl tentang hak asuh anak yang belum *mumayyiz*.

Hermeneutika secara etimologis berasal kata “*hermeneutika*” itu berasal dari bahasa Yunani kata kerja “*Hermeneuein*” yang berarti: menafsirkan atau menginterpretasi, kata benda “*hermenia*” yang berarti: penafsiran atau interpretasi. Dari kata kerja *hermeneuein* dapat ditarik tiga

bentuk makna dasar dalam pengertian aslinya, yaitu: (1) mengungkapkan kata-kata, misalnya "to say"; (2) menjelaskan, seperti menjelaskan sebuah situasi; (3) menerjemahkan, seperti didalam transliterasi bahasa asing. Ketiga makna itu bisa diwakilkan dengan bentuk kata kerja inggris "to interpret", namun masing-masing dari ketiga makna tersebut membentuk sebuah makna yang independen dan signifikan bagi interpretasi.¹⁶

Pada mulanya *hermeneutika* dikembangkan adalah sebagai metode atau seni untuk menafsirkan teks. Kemudian lewat karya Schleiermacher dan Wilhelm Dilthey mengembangkan dan menggunakan *hermeneutika* sebagai metode untuk ilmu-ilmu manusia, khususnya ilmu sejarah.¹⁷

Akhirnya, lewat karya Hegel dan karya Heidegger, Gadamer mengembangkan *hermeneutika* sebagai landasan kefilosofatan ilmu-ilmu manusia dalam bukunya "Truth and Method". Dalam buku tersebut, Gadamer menyisihkan paragraf khusus dengan judul "the exemplary significance of legal hermeneutics" yang intinya berbicara mengenai signifikansi *hermeneutika* hukum.¹⁸

Jazim Hamidi menjelaskan bahwa untuk mengetahui definisi *hermeneutika* hukum itu, kita dapat kembali kepada definisi *hermeneutika* secara umum diatas. Dari sini dapat ditarik definisi *hermeneutika* hukum adalah ajaran filsafat mengenai hal mengerti /memahami sesuatu, atau

¹⁶Jazim Hamidi, *Hermeneutika Hukum*, (Yogyakarta: UII Press: 2005), hal. 20

¹⁷B. Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju: 1999) hal. 94-103.

¹⁸Hans Georg Gadamer, *Truth and Method*, terjemah oleh Ahmad Sahidah, *Kebenaran dan Metode, Pengantar Filsafat Hermeneutika*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar: 1965, hal. 289.)

sebuah metode interpretasi terhadap teks dimana metode dan teknik menafsirkannya dilakukan secara holistik dalam bingkai keterkaitan antara teks, konteks, dan kontekstualisasi. Teks tersebut bisa berupa teks hukum, peristiwa hukum, fakta hukum, dokumen resmi negara, naskah kuno atau kitab suci.

Secara filosofis, sebagaimana dijelaskan oleh Gadamer, *hermeneutika* hukum mempunyai tugas ontologis yaitu menggambarkan hubungan yang tidak dapat dihindari antara teks dan pembaca, masa lalu dan masa sekarang, yang memungkinkan untuk memahami kejadian yang pertama kali (*genuine*).

F. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat kualitatif, dan menggunakan jenis penelitian hukum Normatif. Penelitian ini merupakan penelitian yang berasal dari satu kumpulan dokumen dan satu kejadian tertentu. Penelitian ini menggunakan sumber salah satu hasil putusan Pengadilan Agama Pekalongan tentang perceraian yang menyertakan putusan hak asuh anak (*hadhanah*).



2. Lokasi Penelitian

Pengadilan Agama Pekalongan yang beralamat di Jl. Dr. Sutomo No. 90 Kota Pekalongan. Dimana di pengadilan inilah putusan dengan No. 0123/Pdt.G/2013/PA.Pkl dikeluarkan.

3. Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Data primer adalah data yang secara langsung diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian. Dalam hal ini unsur manusia sebagai instrumen kunci, yaitu peneliti yang terlibat langsung dalam observasi partisipasi. Adanya unsur informan terdiri atas hakim serta panitera yang memutuskan perkara tersebut. Selain itu Surat Putusan Pengadilan Agama Pekalongan No.0123/Pdt.G/2013/PA.Pkl tentang hak asuh anak juga menjadi sumber data primer karena hasil penelitian ini berdasarkan surat puusan terseut.

Disamping itu Undang-Undang Perlindungan Anak No.23 Tahun 2002 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal juga digunakan sebagai bahan hukum primer karena hasil putusan ini juga dianalisa dengan menggunakan kedua Undang-Undang tersebut.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu data-data pendukung yang mempunyai kerkaitan langsung dengan penulisan penelitian baik secara koseptual

maupun substansial, diantaranya adalah buku-buku serta artikel yang berhubungan dengan penelitian ini.

4. Metode atau Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data diperoleh dari hasil:

a. Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data yang bersumber dari selain manusia (non insani). Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel terkait yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasati, notulen rapat, leger, agenda dan sebagainya.

Hal yang menjadi dokumentasi paling penting di dalam penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Agama Kota Pekalongan No. 0123/Pdt.G/2013/PA.Pkl.

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Maksud digunakannya wawancara di dalam penelitian ini adalah untuk mendapatkan data lapangan dan informasi yang lebih valid dan signifikan yang tidak dapat dari teknik dokumentasi.¹⁹

Wawancara yang dilakukan oleh peneliti dalam pembuatan penelitian ini langsung dilakukan kepada hakim yang memutuskan perkara tersebut dan panitera yang juga bertugas menjadi notulen saat persidangan berlangsung.

Wawancara yang dilakukan penulis kepada hakim meliputi latar belakang masalah dalam putusan, dasar-dasar hukum yang digunakan hakim dalam memutuskan perkara dan hasil akhir yang berupa putusan dari hakim Pengadilan Agama Pekalongan No.0123/Pdt.G/2013/PA.Pkl serta implikasi atau penerapan hasil putusan tersebut oleh yang bersangkutan.

5. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data, peneliti akan menyusun data baik data primer maupun data sekunder yang diperoleh dalam penelitian secara sistematis dan dianalisis. Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan ialah teknik analisis deskriptif. Yaitu metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan objek sesuai dengan apa adanya.²⁰

Di dalam penelitian ini, peneliti mencoba untuk mendeskripsikan dan memaparkan hasil dari wawancara, dokumentasi maupun hasil pengamatan secara langsung yang berkaitan dengan putusan Pengadilan Agama Kota Pekalongan No. 0123/Pdt.G/2013/PA.Pkl tentang hak asuh anak.

²⁰Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal. 183

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam pembahasan, maka penelitian ini disusun menjadi lima bab yang setiap bab akan mendeskripsikan secara mendalam, komperhensif, dan sisitematis mengenai permasalahan dalam penelitian ini. Untuk itu disusunlah sistematika pembahasan sebagai berikut:

Pada bagian awal skripsi ini meliputi: halaman judul, halaman pernyataan, halaman nota pembimbing, halaman pengesahan, halaman persembahan, halaman motto, abstrak, kata pengantar, dan daftar isi.

Bab satu, berupa pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

Bab dua, berisi tentang prinsip-prinsip hukum *hadhanah*, meliputi pengertian dan dasar *hadhanah*, syarat-syarat *hadhanah*, urutan orang-orang yang berhak menerima *hadhanah*, dan pandangan ulama tentang *hadhanah*.

Bab tiga, berisi tentang gambaran hasil putusan Pengadilan Agama Pekalongan No. 0123/ Pdt.G/2013/PA.Pkl yang meliputi tentang latar belakang Undang-Undang No. 23 tahun 2002 pasal 26 ayat 1-2, pengasuhan anak menurut kompilasi hukum islam pasal 105 ayat 1-3 dan dasar putusan hakim Pengadilan Agama Pekalongan No.0123/Pdt.G/2013/PA.Pkl tentang hak asuh anak yang belum mumayyiz.

Bab empat, berisi tentang jatuhnya hak asuh anak yang belum mumayyiz kepada ayah yang meliputi analisis putusan Pengadilan Agama Pekalongan No. 0123/Pdt.G/2013/PA.Pkl dan implikasi dari putusan Pengadilan Agama Pekalongan No. 0123/Pdt.G/2013/PA.Pkl.

Bab lima, penutup yang meliputi kesimpulan dan saran.

Bab akhir dari skripsi ini meliputi daftar riwayat hidup dan daftar pustaka.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah Peneliti mengadakan penelitian dan penganalisaan data di Pengadilan Agama Pekalongan berkenaan dengan perkara No. 0123/Pdt.G/2013/PA.Pkl maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa:

Pertimbangan suami mengajukan perkara cerai talak ke Pengadilan Agama Pekalongan adalah karena Pemohon merasa bahwa Termohon sudah tidak amanah lagi dan tidak dapat menjaga diri saat bekerja sebagai TKW di Arab Saudi. Hal ini juga dibuktikan dengan adanya bukti dan saksi yang menyatakan bahwa termohon sulit dihubungi pada tahun kedua semenjak keberangkatan ke Arab Saudi. Serta diperparah dengan kepulangan termohon ke rumah orang tua termohon dalam keadaan hamil besar serta tidak memberitahu kepulangannya kepada pemohon.

Dasar pertimbangan hakim mengabulkan permohonan cerai talak pemohon dan memberikan hak asuh anak kepada pemohon adalah semenjak kepergian istri ke Arab Saudi pemohon dapat mengasuh anak hasil pernikahannya dengan termohon dengan baik. Pemohon juga dapat membuktikan bahwa termohon telah bersikap tidak amanah dan tidak dapat menjaga diri serta pulang dari Arab Saudi dalam keadaan hamil padahal saat itu termohon masih terikat pernikahan yang sah dengan pemohon. Saat berada di Arab Saudi pada tahun kedua termohon juga sama

sekali tidak ada kabar, saat pemohon mencoba menghubungi termohon tidak pernah bisa. Hal ini memperlihatkan bahwa termohon juga tidak peduli dengan anak mereka. Padahal komunikasi sangat penting di dalam hubungan keluarga terlebih hubungan ibu dan anak yang saat itu tengah berjauhan. Kewajiban memberikan perhatian dan kasih sayang sama sekali tidak termohon penuhi. Selain itu hakim juga menerapkan asas *Ius Contra Legem* yang memungkinkan hakim mengabulkan permohonan cerai serta memberikan hak asuh anak kepada pemohon meskipun telah diatur dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi hukum Islam pasal 105 ayat 1-3 bahwa pemeliharaan anak dibawah umur adalah hak ibunya. Hakim mengambil tindakan *contra legem* ini karena istri dianggap tidak dapat memberikan contoh yang baik untuk kebaikan masa depan anak maka hak asuh diberikan kepada ayah (Pemohon).

Dalam putusan hakim No.0123/Pdt.G/2013/PA/Pkl hak asuh anak diberikan kepada ayah, karena dalam kasus ini ayah adalah orang yang dianggap sebagai orang yang bertanggung jawab dan dapat melakukan pengasuhan terhadap anak mereka dengan baik. Hak asuh anak merupakan hak anak yang harus diperhatikan dan dipenuhi. Karena masa depan anak juga bergantung dari pendidikan dan pengasuhan saat anak tersebut masih kecil. Semakin baik pengasuhan yang diterima anak semakin baik pula pengaruh terhadap tumbuh kembang anak, begitu pula sebaliknya. Karena pola asuh yang didapat seseorang saat anak tersebut masih kecil akan



mempengaruhi kehidupannya di masa mendatang. Oleh karena itu hakim harus berhati-hati dalam memutuskan perkara mengenai hak asuh anak.

Dalam menafsirkan putusan No.0123/Pdt.G/2013/PA.Pkl penulis juga menggunakan teori *legal hermeneutika*. Teori ini digunakan untuk mengetahui latar belakang putusan yang dikeluarkan hakim yang memberikan hak asuh anak kepada pemohon (ayah).

B. Saran

Setelah penulis melakukan penelitian tentang hak asuh anak di Pengadilan Agama Kota Pekalongan, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi para orang tua hendaknya masing-masing dapat mengetahui hak dan kewajibannya sebagai orang tua, sehingga anak tidak menjadi kurang perhatian apalagi sampai terantar. Terlebih jika salah satu orang tua berada di luar negeri maka membangun komunikasi antara anak dan orang tua adaah suatu kewajiban dan komunikasi antara anak dan orang tua tidak boleh sampai putus. Agar anak tidak merasakan kurang kasih sayang dan kurang perhatian. Secara tidak langsung komunikasi dapat menggantikan sedikit posisi orang tua yang berjauhan. Dan dengan adanya komunikasi yang lancar anak tidak akan merasa kehilangan sosok orang tua yang sedang bekerja di luar negeri.
2. Bagi calon penulis yang ingin melakukan penelitian tentang hak asuh anak hal yang perlu diperhatikan selain melakukan penelitian ke

Pengadilan Agama dan mewawancarai para hakim yang memutus perkara tersebut juga harus mencari informasi tentang kedua belah pihak yang bermasalah dan anak sebagai objek yang diperebutkan.

Akhir kata semoga skripsi yang masih jauh dari sempurna ini dapat memberikan kontribusi sertatambahan khasanah tentang dunia Peradilan Agama khususnya mengenai Hak Asuh Anak akibat perceraian.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Slamet, H. Aminudin. 1999. *Fiqh Munakahat 2*. Bandung: CV. Pustaka Setia
- Alkostar, Artidjo. 2010. *Hak Asasi Manusia dalam Pertimbangan Putusan Hakim Makalah dalam Pelatihan HAM untuk Jejaring Komisi Yudisial RI*, Bandung.
- Amin Sumuna, Muhammad. 2004. *Hukum Keluarga Islam di dunia Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Arikumto, Sudarsimi. 1998. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek, cet. Ke-II Jakarta*: PT Rineka Cipta
- Daradjat, Zakiah. 1995. *Ilmu Fiqh jilid 2*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- Effendi, Satria. 2004. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Jakarta: Kencana
- Fajar, Mukti, Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- George Gadamer, Hans. 1965. *Truth and Method, terjemah oleh Ahmad Sahidah, Kebenaran dan Metode, Pengantar Filsafat Hermeneutika*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ghazaly, Abd. Rahman. 2006. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Hadi, Sutrisno. 1983. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Fakultas psikologi UGM.
- Hamidi, Jazim. 2005. *Hermeneutika Hukum*. Yogyakarta: UII Press.
- Hasan, M. Ali. 2003. *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*. Jakarta: Sriraja Pranata Media Group.
- Kamilia. 2012. *"Hak Asuh Anak (Hadhanah) Anak Angkat Akibat Perceraian Orang Tua Angkat Dalam Pespektif Hukum Islam*. Skripsi STAIN Pekalongan.

- Musayyar, Sayyid Ahmad. 2008. terj. Faturrahman Yahya, Ahmad Ta'yudin. *Islam Berbicara Soal Seks, Percintaan dan Rumah Tangga*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Prisetyarini, Juni. 2008. "Hadhanah Non Muslim Menurut Madzhab Hanafi dan Madzhab Syafi'i (Studi Komparatif)". Skripsi STAIN Pekalongan.
- Rahnawaty, Tri. 2007. "Konsep Hadhanah Bagi Wanita Karier Dalam Perspektif Hukum Islam". STAIN Pekalongan.
- Rasyid, H. Sulaiman. 1945. *Fiqh Islam*, Jakarta: Attahiriyah.
- Rofiq, Ahmad. 1998. *Hukum Islam Di Indonesia, cet 3*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sabiq, Sayyid. 1978. *Fikih Sunnah 5*, terj. Mahyuddin Syaf. Bandung: Al Ma'arif.
- Sidharta, B Arief. 1999. *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Subhan, Zaitunah. 2008. *Menggagas Fiqh Pemberdayaan Perempuan*. Jakarta: El Kahfi.
- Sudarsono. 1994. *Hukum Perkawinan Nasional*. cet 2. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Syarifuddin, Amir. 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Pranata Media.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*. 2003. Bandung: Citra Umbara.
- <https://elisatris.wordpress.com/perlindungan-anak>. Dilihat pada 14 Oktober 2015
- M. Lutfi Chakim Blog, Di Poskan 20 Januari 2012.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

IDENTITAS DIRI

- a. Nama : Thoyibah
- b. NIM : 2011110022
- c. Tempat, Tanggal Lahir : Pekalongan, 24 Mei 1990
- d. Jenis Kelamin : Perempuan
- e. Kewarganegaraan : Indonesia
- f. Agama : Islam
- g. Alamat : Krapyak Lor Gg. 6 No. 50 Pekalongan

IDENTITAS ORANG TUA

- a. Nama Ayah : Moh. Imron
- b. Pekerjaan : Buruh
- c. Nama Ibu : Hikmah
- d. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
- h. Alamat : Jl. Damar 1 No. 21 Perum Slamaran

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. TK Aisyiyah Bushtanul Athfal. Lulus tahun 2006
2. MSI 11 Nurul Islam Krapyak Pekalongan. Lulus tahun 2002
3. SMP Islam Pekalongan. Lulus Tahun 2005
4. SMKN 1 Pekalongan. Lulus Tahun 2008

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan seperlunya.

Pekalongan, November 2015

Penulis

THOYIBAH
NIM. 201111002

PEDOMAN WAWANCARA

Daftar wawancara Jatuhnya Hak Asuh Anak Kepada Ayah (Analisis Putusan Pengadilan Agama Kota Pekalongan No. 0123/Pdt.G/2013/PA. Pkl):

1. Apa yang dimaksud dengan Hak Asuh Anak (Hadhanah)?
2. Bagaimana Hadhanah itu bisa terjadi?
3. Apa saja yang menjadi ketentuan seseorang mendapatkan Hadhanah?
4. Mengapa hakim memeberikan tanggung jawab hak asuh anak kepada ayah?
5. Bagaimana hasil dari pelaksanaan putusan pengadilan tersebut?